



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0830/Pdt.G/2015/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hoiriyah alias Hj.Hoiriyah Binti H. Asmoni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Membatik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Prambuyan RT.001 RW. 002 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;
melawan

H. Rido'i Bin H.Rasyidin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di Dusun Ragung Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0830/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 28 Agustus 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 185/02/XI/1992 tanggal 02 Nopember 1992 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal

Putusan nomor «0001», Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: tanggal

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Penggugat kurang lebih 19 tahun lamanya, dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). Inayatus Sholihah, umur 20 tahun 2). Ainul Rodifah, umur 13 tahun dan telah dikaruniai orang anak bernama :

dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Penggugat dan Tergugat menolak untuk melakukannya;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sehingga Tergugat hamil;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sehingga telah lahir orang anak bernama :

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan cukup harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, disebabkan Karena masalah ekonomi keluarga yang kurang terpenuhi, Tergugat jarang membri nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi hanya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat

Tergugat bersifat temperamen, sering marah-marah sendiri tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa pamit Penggugat, pulang kadang sampai larut malam atau bahkan sampai menginap berhari-hari baru pulang, apabila ditanya tidak mau menjawab malah marah-marah

4. Puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2012, yang akibatnya

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat

Putusan nomor «0001», Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mau merubah sikapnya tersebut namun Tergugat tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangkalan agar memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (H. Rido'i Bin H.Rasyidin) terhadap Penggugat (Hoiriyah alias Hj.Hoiriyah Binti H. Asmoni);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat :

Putusan nomor «0001», Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor 3526095204720005 Tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor 3526095204720005 Tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- e. Asli Surat Keterangan An. Penggugat Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Prambuyan RT.001 RW. 002 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga An. Penggugat Nomor , Tanggal yang dikeluarkan oleh Camat Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.Saksi :

1. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun ... RT.- RW.- Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
–Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Penggugat;

Putusan nomor «0001», Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Karena masalah ekonomi keluarga yang kurang terpenuhi, Tergugat jarang membri nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi hanya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat

Tergugat bersifat temperamen, sering marah-marrah sendiri tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa pamit Penggugat, pulang kadang sampai larut malam atau bahkan sampai menginap sehari-hari baru pulang, apabila ditanya tidak mau menjawab malah marah-marrah dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih x tahun x bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun ... RT.- RW.- Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2011 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Karena masalah ekonomi keluarga yang kurang terpenuhi, Tergugat jarang membri nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi hanya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat

Tergugat bersifat temperamen, sering marah-marrah sendiri tanpa

Putusan nomor «0001», Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa pamit Penggugat, pulang kadang sampai larut malam atau bahkan sampai menginap sehari-hari baru pulang, apabila ditanya tidak mau menjawab malah marah-marah dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2, ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan Penggugat di yurisdiksi

Putusan nomor «0001», Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Karena masalah ekonomi keluarga yang kurang terpenuhi, Tergugat jarang membri nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi hanya sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu orangtua Penggugat

Tergugat bersifat temperamen, sering marah-marah sendiri tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa pamit Penggugat, pulang kadang sampai larut malam atau bahkan sampai menginap sehari-hari baru pulang, apabila ditanya tidak mau menjawab malah marah-marah yang akibatnya

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan, secara hukum dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Putusan nomor «0001», Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira x tahun x bulan telah ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan berkepanjangan yang puncaknya ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai suami istri dengan baik dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang telah retak dan pecah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No.

Putusan nomor «0001», Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 K /AG /1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sejak awal sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";*

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan nomor «0001», Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (H. Rido'i Bin H.Rasyidin) terhadap Penggugat (Hoiriyah alias Hj.Hoiriyah Binti H. Asmoni);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai **Ketua Majelis**, Dra. Hj. Nurul Qalbi. dan H. Abdul Majid, SHI., M.H. masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh Umi Sangadah, S.H., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Nurul Qalbi.

Putusan nomor «0001», Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

H. Abdul Majid, SHI., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Sangadah, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp ,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5.000 ,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp 6.000 ,-</u> |

Jumlah :Rp 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan nomor «0001», Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)